



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembuatan PBB P-2

No. SK :

Persyaratan



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

1. Fotocopy KTP
2. Surat Tanah
3. Mengisi Form Data Baru
4. Fotocopy IMB (jika ada)
5. Legalitas dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
6. Fotocopy KTP
7. Surat Tanah
8. Mengisi Form Data Perubahan
9. IMB apabila ada bangunan
10. Membawa SPPDT Induk/Awal
11. Melunasi tunggakan tahun sebelumnya
12. Apabila tanah warisan wajib melampirkan fotocopy Surat Waris dan Kuasa Waris
13. Legalitas dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
14. Fotocopy KTP
15. Surat Tanah sesuai KTP
16. Mengisi Form Data Perubahan
17. Membawa SPPDT Induk/Awal
18. Melunasi Tunggakan tahun sebelumnya
19. Legalitas dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
20. Fotocopy KTP
21. Surat Tanah
22. Mengisi Form Data Perubahan
23. Membawa SPPDT Induk (untuk penggabungan)
24. Melunasi tunggakan tahun sebelumnya
25. SPPDT PBB P2 yang akan dihapuskan dan SPPDT PBB P2 yang berisikan data yang benar oleh WP PBB P2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

1. Petugas Loker Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru, Mutasi, Pemecahan, Penggabungan, Salinan, dan Penghapusan ke Pengolah Data PBB-P2
2. Subbid Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerima berkas meneliti berkas PBB- P2 dan memberikan NOP (untuk data baru dan pemecahan).
3. Memeriksa kembali berkas yang masuk untuk di verifikasi / paraf permohonan PBB P2 dan menyerahkan berkas ke operator
4. Operator menerima berkas permohonan PBB- P2 di rekam dan diolah menjadi SPPDT PBB-P2 (untuk Data Baru, Salinan, Pemecahan) serta daftar wajib pajak (Data Baru, Pemecahan)
5. SPPDT PBB-P2 yang telah selesai diproses dan telah ditandatangani oleh Kaban di serahkan ke Wajib Pajak
6. Pembayaran dapat dilakukan pada Loker Bank SUMUT yang berada pada Kantor BAPENDA

Waktu Penyelesaian

0

Minimal 1 (satu) x 24 jam apabila berkas lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPDT PBB P2
2. SK. NJOP
3. SK. Penghapusan

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau melalui telepon/SMS di nomor pelayanan pengaduan (0813-6245-4244); SP4N Lapor (www.lapor.go.id), SMS 1708
2. Menyampaikan saran/pengaduan melalui email Badan Pendapatan Daerah Kab. Serdang Bedagai di alamat Email bapendaserdangbedagaikab@gmail.com, Instragram (@bapenda_serdangbedagai), Facebook (Bapenda Serdangbedagaikab) /Twitter (@bapendasergai)
3. Melalui Kotak Saran di lobby pelayanan prima Badan Pendapatan Daerah.